

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM

(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

Paten Nuri, Anggalana, & Risti Dwi Ramasari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

nuripaten11@gmail.com, anggalana@ubl.ac.id, risti@ubl.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in criminal cases against children perpetrator possession of sharp weapons. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for criminal acts against children for possession of sharp weapons are social factors that contribute to juvenile delinquency, including inadequate supervision and easy access to weapons, which exacerbate the risk of violence among young people. Then the judge not only considers the applicable legal provisions, but also the principle of the best interests of the child and rehabilitative efforts, in order to prevent recidivism and support the social reintegration of children.

Keywords: Judge's Consideration; Child: Possession of Sharp Weapons.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum mengenai faktor penyebab serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap anak pelaku kepemilikan senjata tajam. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak atas kepemilikan senjata tajam yaitu faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja, termasuk pengawasan yang tidak memadai dan kemudahan akses ke senjata, yang memperburuk risiko kekerasan di kalangan pemuda. Kemudian hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan upaya rehabilitatif, guna mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial anak.

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim; Anak : Kepemilikan Senjata Tajam.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Hukum itu bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan atau alat yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum seyogyanya harus senantiasa mengacu pada cita- cita masyarakat bangsa. Hukum harus dibangun untuk tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana yang dicita-citakan dan politik hukum yang bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu.

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak jika dikatakan, bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. tetapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan itu terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap hukum yang berlaku di situ.